

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat untuk hidup seorang diri, dimana pasti membutuhkan adanya interaksi dengan sesama. Setiap manusia pasti memiliki hasrat untuk hidup bersama, bergaul, hingga melakukan perkawinan. Menurut C.S.T Kansil Hidup bersama sebagai hubungan antar individu memiliki beberapa tingkatan, seperti hubungan suami isteri dalam rumah tangga, keluarga, suku bangsa-bangsa dan rumah tangga dunia.¹ Hubungan suami isteri dalam rumah tangga tentunya dilakukan dalam ikatan perkawinan.

Undang-Undang perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan yaitu menjadi UU No 16 Tahun 2019, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”

¹Allysa Arum Savitry, “Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.840/Pdt.G/2015/Pa.Ska)”, *Private Law*, Vol 6, 2018, h.155

Berdasarkan kedua pengertian perkawinan tersebut, dapat juga ditemukan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Adapun azas perkawinan adalah monogami relatif atau monogami terbuka yakni seorang suami diperbolehkan memiliki isteri lebih dari seorang namun, hanya dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.² Azas monogami merupakan suatu sifat yang tidak mutlak dimana, terdapat di Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 pada UU No. 16 Tahun 2019. Diatur pula pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, Pasal 56 ayat 1, Pasal 57. Di dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa,

- “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Adanya peristiwa seorang suami diperbolehkan untuk memiliki isteri lebih dari seorang ini biasa disebut dengan poligami. Adapun suatu alasan yang memperbolehkan poligami ialah menurut UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

²Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan* , Vol. 23, 2007, h. 301.

Selain itu adapun syarat kumulatif poligami pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa,

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Namun, dalam hal ini ditemukan suatu kasus permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, namun putusnya tetap dikabulkan oleh hakim. Hal ini sama seperti sebuah kasus di Pengadilan Agama Kota Sragen dalam putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. dimana, pada kasus ini seorang suami melakukan permohonan izin poligami yang telah didahului pernikahan sirri. Dalam perkara ini, seorang suami (pemohon) mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan dengan alasan bahwa pemohon bersimpatik dengan calon istri, dan pemohon merasa cocok satu dengan lainnya.

Pada perkara ini, pemohon dan termohon merupakan suami-isteri yang sah di tanggal 06 Februari 2017 dan memiliki dua orang anak, lalu pemohon dan termohon nikah karena rujuk yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dimana, pernikahan ini hidup rukun selayaknya suami-isteri namun, pada nikah karena rujuk tidak dikaruniai keturunan walaupun telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dhukhul). Pemohon dan Termohon masih menyangang status pernikahan sah, Pemohon justru telah melangsungkan pernikahan sirri dengan calon isteri yang bernama Siti Rahmawati binti Suwarsa hingga memiliki dua orang anak. Pada

keterangannya, Termohon juga telah menyetujui dan tidak keberatan untuk Pemohon melakukan poligami dengan calon isteri yang bernama Siti Rahmawati binti Suwarsa dengan alasan agar menghindari perbuatan zina.

Dalam keterangan calon isteri kedua, telah bersedia untuk dijadikan isteri kedua dari Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon. Dalam keterangan dari beberapa alat bukti yang digunakan oleh Pemohon di persidangan mulai dari P1 hingga P14, dan juga saksi-saksi yang telah hadir:

1. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya
2. Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lain lagi
3. Bahwa di depan persidangan, Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Siti Rahmawati binti Suwarsa
4. Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semua telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

Pada putusan perkara ini dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami Pemohon dikabulkan. Hal ini penuh dengan suatu hal yang mengganjal karena, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah memenuhi syarat pada pasal 4 ayat 2 huruf (a) di UU No.16 Tahun 2019, dimana berbunyi isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan berdasarkan Pasal 57 ayat 1 huruf (a)

pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sama seperti pasal 4 ayat 2 huruf (a) di UU No.16 Tahun 2019, sedangkan pada putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. dalam faktanya tidak terdapat alasan yang sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (a) di UU No.16 Tahun 2019 ataupun pada Pasal 57 ayat 1 huruf (a) karena Pemohon hanya memberikan alasan bahwa ingin menikah lagi karena adanya rasa simpatik dan kecocokan satu dengan lainnya. Lalu, pada perkara ini terdapat adanya suatu pernikahan sirri antara Pemohon dan calon isteri sebelum terjadinya putusan izin poligami dari Pengadilan Agama. Sedangkan jika ditinjau dari UU No.16 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Sehingga, adanya suatu pernikahan dimana seorang suami akan beristeri lebih dari seorang harus memiliki izin terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bersangkutan (isteri pertama), selanjutnya mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat hingga mendapat izin poligami dari pengadilan. Suami isteri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Laporan pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Pasal 27 BW (Burgelik Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana. Ancaman hukuman dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara.

Dalam agama islam poligami adalah hal yang diperbolehkan meski tidak dianjurkan. Terdapat dalil yang mengatur poligami dalam islam, yaitu pada QS. An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Wa in khiftum allā tuqsithū fil yatāmā fankihū mā thāba lakum minan nisā' i matsnā wa tsulātsa wa rubā'. Fa in khiftum allā ta'dilū fa wāhidatan aw mā malakat aymānukum, dzālika adnā allā ta'ulū.

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³

Jika ditinjau dari kandungan surat di atas, dibutuhkannya perizinan seorang suami kepada isteri untuk melakukan poligami tidak dituliskan. Sehingga dalam Al-Qur'an seorang suami yang akan melakukan poligami tidak memerlukan izin isteri. Syarat mutlak yang harus dimiliki hanyalah ilmu agama yang kuat dan berlaku adil. Dengan demikian, pada perkara ini memiliki suatu konflik norma dimana, pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yakni tepatnya pada Pasal 4 Ayat 2 UU No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Perkara ini sangat menarik untuk diteliti karena terjadinya suatu pernikahan sirri sebelum munculnya putusan izin poligami. Berdasarkan uraian

³Rahmi, “Poligami : Penafsiran Surat An Nisa Ayat 3”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol 5, 2015, h. 2.

tersebut, penulis memberi judul “*Permohonan Izin Poligami Yang Didahului Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor: 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr.)*.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami yang didahului kawin sirri?
2. Apakah kawin sirri yang dilakukan sebelum adanya izin poligami dapat dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan poligami?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami yang didahului kawin sirri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kawin sirri yang dilakukan sebelum adanya izin poligami dapat dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan poligami.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang hukum yang mengatur tentang izin poligami yang didahului kawin sirri.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan tentang putusan Pengadilan Agama mengenai izin poligami

yang didahului kawin sirri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta dapat membantu dalam memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi khususnya masalah mengenai izin poligami yang didahului kawin sirri.

c. Bagi Hakim

Memberikan pemahaman khususnya profesi hakim dalam penanganan kasus izin poligami yang didahului kawin sirri yang tidak memenuhi dengan syarat alternatif poligami.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berdasarkan empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif yaitu perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan fakta atau hukum bersifat pasti, bukan didasarkan oleh rumusan tentang penilaian oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh berubah.⁴

⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 292-293.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum, siapa pun yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika tindakan hukum diambil, dan untuk mencapai keadilan membutuhkan kepastian. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian tidak ada artinya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang⁵

1.5.2 Konsep Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau benar-benar memberlakukan norma hukum sebagai pedoman lalu lintas perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya menjadikan hukum dalam arti formal yang sempit dan arti materiil yang luas, sebagai pedoman bagi setiap perbuatan hukum, baik itu subjek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang resmi. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan kehidupan negara. Penegakan hukum dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu:⁶

⁵Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol 2, 2014, h.20

⁶http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2022

1. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dimana, memiliki dua arti yakni secara luas dan secara sempit. Arti secara luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menerapkan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku adalah menegakkan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum hanya mengacu pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan penegakan hukum, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

2. Ditinjau dari sudut objeknya atau dari segi hukumnya

Dimana, memiliki dua arti yakni secara luas dan secara sempit. Secara luas memiliki arti penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam suara aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hanya mencakup penegakan peraturan formal dan tertulis. Dengan berkembangnya istilah “*rule of law*” dan “*just rule of law*”, perbedaan antara bentuk *rule of law* tertulis ini dengan jangkauan nilai-nilai keadilan yang dikandungnya pun tampak dalam bahasa Inggris itu sendiri dan dikembangkan ‘*the rule of just law*’, dan kata ‘*the rule of law and not of man*’, yang berarti ‘*rule of law people*’. Pada istilah ‘*the rule of law*’ memiliki makna bahwa pemerintahan berdasar dari hukum, tetapi bukan formal, melainkan mencakup adanya nilai-nilai keadilan yang

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, istilah *'the rule of just law'* yang akan digunakan. Sedangkan pada istilah *'the rule of law and not of man'* menegaskan bahwa suatu pemerintahan yang moderen dilakukan berdasarkan hukum bukan oleh seseorang. Jika *'the rule by law'* memiliki arti yang sebaliknya yakni pemerintahan oleh seseorang yang menggunakan hukum hanya untuk digunakan sebagai alat kekuasaan belaka. Selain itu adapun bentuk asas *'Res Judicata Pro Veritate Habetur'* yang dikenal sebagai suatu asas hukum. Asas ini menerangkan bahwa apapun putusan hakim, bagaimanapun isi putusannya harus dianggap benar. Berkaitan dengan hal yang tidak puas dengan putusan hukum dapat melakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Hakim dalam putusannya harus dihormati oleh semua pihak karena seorang hakim memutus dengan berdasarkan kebenaran dan keadilan, maka didalamnya terdapat sumpah dari hakim dan pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan dan tidak mencerminkan keadilan, tetap saja dianggap benar.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk menilai orisinalitas penelitian ini, maka peneliti mencari sumber referensi yang membahas kasus serupa yaitu tentang izin poligami yang didahului kawin sirri di Universitas lain. Adapun bentuk referensi yang penulis gunakan adalah karya ilmiah. Berikut referensi tentang poligami tersebut:

Penelitian karya Sakinah Himmatul Ulya dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang

Dinyatakan Tidak Dapat Terima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)⁷. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya penolakan izin poligami yang didahului nikah sirri dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) tentang ketidakhadiran termohon atau kuasanya atau wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) merupakan ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum. Ketidakhadiran termohon karena permohonan pemohon yang kabur (*obscuurlibel*) terkait ketidakjelasan alamat termohon dalam permohonannya serta pemohon dalam mengajukan permohonan tidak bersungguh-sungguh. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian tersebut hakim menolak permohonan dengan mempertimbangkan dan memutuskan karena undang-undang yang berlaku yakni pasal 125 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) tentang ketidakhadiran termohon atau kuasanya atau wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi.

Penelitian karya Luthfi Ardiansyah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul *Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/Pa.Lbt)*⁸. Adapun hasil

⁷Sakinah Himmatul Ulya, “*Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016, h. 13.

⁸Luthfi Ardiansyah, “*Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/Pa.Lbt)*”, Disertasi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, h. 4.

dari penelitian ini adalah adanya penolakan izin poligami yang didahului nikah sirri dengan dasar pertimbangan hukum hakim yang sesuai atau memenuhi jika ditinjau dari hukum Islam (fiqh) telah disepakati oleh para ulama bahwasannya syarat untuk melangsungkan poligami adalah jumlah istri tidak boleh melebihi dari empat, suami harus berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah bagi keluarganya. Lalu, juga sesuai dengan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah putusan hakim yang menolak adanya izin poligami didahului nikah sirri tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau suatu ajaran⁹. Sehingga dalam hal ini penulis mencari dan menganalisis dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan

⁹Nakzim Khalid Siddiq, Muhammad Rosikhu, dan M. Sofian Assaori, "Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif di Indonesia *Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia*", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 1, 2022, h.718.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akan dihubungkan dengan putusan nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pada penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*) yaitu Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pendekatan ini digunakan untuk meneliti kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan fenomena yang terjadi.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menggunakan putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. terkait izin poligami yang didahului nikah sirri. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu untuk menjawab inti dari permasalahan hukum kasus poligami.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menggunakan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan permohonan izin poligami yang didahului nikah sirri pada putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. dengan adanya pendekatan ini, dapat menelaah mengenai ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku .

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan lokasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier didapatkan yaitu pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, dan internet.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis adalah:

- a. Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr
- b. QS. An-Nisa Ayat 3 tentang Poligami dalam Islam.
- c. Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah risalah sidang pembahasan undang-undang, buku, jurnal, doktrin, dan hasil penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menggambarkannya melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami yang didahului kawin sirri, meliputi: Pengertian Poligami, Dasar Alasan Poligami, Syarat Poligami, Prosedur Poligami, Posisi Kasus, Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr.

BAB III: Kawin sirri yang dilakukan sebelum adanya poligami dapat menjadi landasan untuk mengajukan permohonan poligami, meliputi: Perspektif QS. An-Nisa tentang kawin sirri, Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga memuat saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.